

## TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENERAPAN HUKUM QANUN: STUDI KASUS PELAKU LGBT DAN POTENSI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA SECARA GLOBAL

Mellysyah Dewi Sartika Srg<sup>1</sup>, Siti Nur Fadillah<sup>2</sup>, Nova Syafitri<sup>3</sup>, Lyona Beby Melinda<sup>4</sup>, Dimas Zaky<sup>5</sup>

[mellysyah0206231018@uinsu.ac.id](mailto:mellysyah0206231018@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [siti0206231021@uinsu.ac.id](mailto:siti0206231021@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[nova0206231036@uinsu.ac.id](mailto:nova0206231036@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>, [lyona0206223069@uinsu.ac.id](mailto:lyona0206223069@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>, [dimas0206231001@uinsu.ac.id](mailto:dimas0206231001@uinsu.ac.id)<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### ABSTRAK

Keberadaan kaum LGBT di Indonesia tentu menggundang pro dan kontra diberbagai sektor pihak, menjadi kontroversi besar dikalangan masyarakat beragama yang terkhusus di Indonesia sendiri memiliki catatan mayoritas penduduknya beragama Islam yang menjunjung tinggi nilai moral yang tertuang dalam hukum agama dan adat istiadat dalam masyarakat. Persoalan LGBT masih dianggap tabu dan menakutkan bagi sebagian besar masyarakat, tidak terkecuali di wilayah Aceh yang menjunjung tinggi syariat Islam. Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan otonomi khusus dalam bidang agama, pendidikan dan adat. Seperti yang telah tercantum dalam Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Aceh juga mempunyai aturan hukum yang berbeda dari daerah lainnya yang ada di Indonesia, yaitu dengan adanya hukum Islam yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwasannya Aceh memiliki keistimewaan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan Syariat Islam di Aceh diwujudkan dengan lahirnya beberapa Qanun, salah satunya adalah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang diantaranya adalah khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah.

**Kata Kunci:** LGBT, Qanun Aceh, Liwath, Musahaqah.

### ABSTRACT

*The presence of the LGBT community in Indonesia certainly invites both support and opposition from various sectors. It has become a major controversy, particularly among religious communities. In Indonesia, where the majority of the population is Muslim, moral values based on religious law and traditional customs are held in high regard. The issue of LGBT is still considered taboo and frightening by much of the public, including in Aceh, a region that strongly upholds Islamic law. Aceh is one of the provinces granted special autonomy in the areas of religion, education, and custom, as stated in Law No. 44 of 1999 concerning the implementation of the special status of the Special Region of Aceh Province. Aceh also has a legal system distinct from other regions in Indonesia, namely the implementation of Islamic law, as regulated in Law No. 11 of 2006 on the Governance of Aceh, which grants Aceh the authority to manage its own government affairs based on existing legislation. The implementation of Islamic Sharia in Aceh is reflected in the issuance of several Qanun (regional regulations), one of which is Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law. This law covers offenses such as consumption of alcohol (khamar), gambling (maisir), seclusion with a non-mahram (khalwat), physical intimacy between non-mahrams (ikhtilath), adultery (zina), sexual harassment, rape, false accusations of adultery (qadzaf), sodomy (liwath), and lesbian acts (musahaqah).*

**Keywords:** LGBT, Aceh Qanun, Sodomy, Lesbian Acts.

## **PENDAHULUAN**

Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia telah menjadi salah satu isu yang memicu diskusi intens dalam ruang publik, baik ditingkat masyarakat maupun akademik. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya keterbukaan informasi, media sosial, serta pengaruh globalisasi telah mendorong semakin beraninya individu dan komunitas LGBT dalam menyuarakan eksistensinya. Hal ini memunculkan polemik antara hak kebebasan berekspresi dengan nilai-nilai moral, sosial, dan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Fenomena ini telah mendapatkan sorotan media, diskusi publik dan menjadi perdebatan hangat di berbagai lapisan kalangan masyarakat yang beragama, terkhususnya mayoritas muslim di Aceh yang menjunjung tinggi nilai moral yang tinggi yang tertuang dalam hukum agama dan adat istiadat. Munculnya LGBT di Aceh tentu dianggap mengkhawatirkan bagi semua kalangan masyarakat Aceh, apalagi baru-baru ini viralnya partisipasi transpuan berselempang Aceh pada kontes kecantikan transpuan Miss Beauty Star Indonesia 2024 yang di gelar di Grand Ballroom Orchardz industri Hotel Jakarta pusat. Tentu, ini merupakan fenomena yang membawa kecaman dan malu bagi Aceh sebagai Provinsi yang menegakkan nilai-nilai syariat Islam, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nova Iriansyah, Mantan Gubernur Aceh. Sebagaimana diketahui bahwa dalam masyarakat Aceh nilai-nilai tradisional atau adat istiadat mendapatkan kedudukan yang terhormat sebagai penguat hukum (Syariat). Hukum syariat dan adat adalah suatu kesatuan yang utuh. Disamping bertujuan mengatur kehidupan masyarakat, adat juga menjadi cerminan kepribadian suatu bangsa. Inilah yang dimaksudkan dengan ajaran islam dengan istilah Al-‘adah muhakkamah dan yang disebut dalam hadi maja (pepatah Aceh) hukom ngon adat lage zat ngon sifeut (hukum dengan adat istiadat, tidak dapat dipisahkan, seumpama antara zat dan sifatnya).

Dalam ajaran Islam, perilaku homoseksual dikenal dengan istilah *liwath*, yang merujuk pada hubungan sesama jenis antara laki-laki, di mana salah satunya melakukan penetrasi melalui dubur. Istilah ini berasal dari kisah kaum Nabi Luth AS, yang disebut sebagai kaum pertama yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam pandangan Islam, tindakan ini dianggap sebagai perilaku tercela dan menyimpang dari batas-batas yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah dalam Qur’an Surat Al A’raf: 80-81: “Dan (Kami juga telah mengutus Luth) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.”

Homoseksual merupakan kondisi ketika seseorang merasakan ketertarikan emosional maupun seksual terhadap individu yang berjenis kelamin sama. Ketertarikan ini dapat muncul dalam bentuk perasaan romantis, kasih sayang, atau perhatian, dan biasanya dialami oleh individu dengan orientasi seksual yang berbeda dari mayoritas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis serta asas-asas hukum yang berlaku. Penelitian ini difokuskan pada ketentuan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, khususnya kaitannya dengan pelaku LGBT, serta dikaji dalam perspektif hak asasi manusia secara global. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah norma hukum yang mengatur perilaku Lgbt secara hukum syariah yang berlaku di Aceh, pendekatan kasus untuk mengkaji contoh konkret penerapan hukum tersebut dan dampaknya terhadap pelaku, serta pendekatan

konseptual guna memahami prinsip-prinsip ham dan diskriminasi dalam konteks hukum nasional dan internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Qanun Aceh Terhadap Pelaku LGBT**

Penerapan qanun aceh terhadap pelaku LGBT membawa sanksi hukum yang berat dan publik, serta menggunakan pengakuan sebagai dasar hukum, sehingga berpotensi melanggar prinsip-prinsip banding hukum nasional dan hukum internasional. Dalam praktiknya, pelaksanaannya terkendala aspek pembuktian dan pendanaan, serta memicu dampak sosial negatif seperti stikma dan pelanggaran martabat. Model penegakan hukum lebih manusiawi mengutamakan rehabilitasi dari pada hukuman fisik perlu dikembangkan untuk menjembatani kebutuhan syariah lokal dan kewajiban hak asasi global.

Menurut temuan penelitian BF Musallam, orang-orang Arab pada abad pertengahan bercerita tentang munculnya gejala homoseksual dan lesbian akibat ketakutan mereka untuk hamil. Menurut Al-Kathib dalam buku jawami, seorang PSK ternama pernah bertanya kepada seorang wanita Lesbian “Mengapa kamu memilih seorang Lesbian?”, “Lebih baik seperti ini dari pada kehamilan yang memalukan” jawab wanita itu. Dalam bukunya Ighatstat, Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa beberapa pria gay membela dirinya dengan mengatakan “Ini lebih aman dari pada kehamilan, kelahiran, beban pernikahan dan sebagainya”.

Tindakan homoseksual tentu lahir dari gejolak dan dorongan yang bersifat atau instingtif (Gharizah). Gejolak ini timbul karena ada rangsangan. Untuk itu cara mencegah aktivitas seks menyimpang tersebut adalah dengan menjauhi dan menghilangkan rangsangan-rangsangan terkait dengannya. Dalam masalah ini Rasulullah bersabda:”Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki ,jangan pula perempuan melihat aurat perempuan. Janganlah seorang laki-laki tidur dengan seorang laki-laki dalam satu selimut, begitu juga perempuan jangan tidur dengan perempuan lainnya dalam satu selimut”. (HR Muslim).

Salah satu pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh adalah masalah akhlak. Walaupun masalah akhlak sudah diatur dalam Qanun namun nilai moralitas masyarakat aceh merosot terutama pada kalangan remaja seperti maraknya LGBT. Pasal 1 angka 28 dan 29 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mendefinisikan Liwath (homoseksual) adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak, sedangkan Musahaqah (lesbi) adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan:

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- 2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni

atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

## **B. Tinjauan Yuridis Normatif: Ketidaksesuaian dengan Prinsip HAM**

Dalam perkembangannya, HAM menjadi sebuah tren global yang semakin menempati posisi penting dalam pola hubungan antara individu dengan masyarakat dunia. HAM seolah menjadi sebuah janji bagi terpeliharanya hak-hak individu dan pencapaian kehidupan yang baik bagi manusia. Lahirnya HAM ini tidak bisa dilepaskan dari pergolakan manusia modern yang harus menghadapi pengaturan negara dan semakin meningkatnya kesadaran akan fungsi negara bagi perlindungan individu. Pada umumnya, Kelompok LGBT di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini. Bila dilihat dari ketentuan Konstitusi Indonesia yakni Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Atas dasar pasal tersebut pula, komunitas LGBT “seakan-akan” memiliki payung hukum (legalitas) dalam mengaktualisasikan dan mengembangkan komunitasnya. Selain itu, komunitas LGBT cenderung meminta kepada masyarakat luas dan negara khususnya untuk menghormati keberadaannya agar dapat berinteraksi dengan masyarakat lainnya sebagaimana mestinya. Apabila dilihat dalam konteks Indonesia, keberadaan kelompok LGBT di Indonesia yang juga merupakan warga negara Indonesia akan berbeda cerita dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Sebagai negara yang didirikan atas dasar Pancasila, maka segala tata kehidupan masyarakat Indonesia harus dilandaskan atas nilai-nilai yang ada dalam sila yang berjumlah lima tersebut. Sila Pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa menurut Muhammad Hatta adalah sila yang harus menjiwai dan dijiwai empat sila lainnya. Artinya kedudukan sila pertama adalah kunci utama dari seluruh karakter bangsa Indonesia sendiri. Dalam tataran ini sudah jelas bahwa semua agama menilai bahwa LGBT bertentangan dengan kodrat manusia dan menempatkan adanya kaum LGBT sebagai suatu penyimpangan.

Jika Pancasila sebagai dasar negara menurut Hans Nawiansky disebut sebagai Staatsfundamentalnorm, maka perlu juga keberadaan kelompok LGBT ini ditinjau pada posisi Staatsgrundsgezetts atau aturan dasar/pokok negara, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi negara kita pasca amandemen pada Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Rumusan pasal itu menjadikan bahwa negara Indonesia menganut prinsip negara demokrasi konstitusional, yang menjadikan kedaulatan penuh yang dimiliki setiap rakyat harus didasarkan atas hukum tertinggi yang berlaku atau konstitusi.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada nyatanya telah menjamin adanya Hak Asasi Manusia yang diatur pada bab tersendiri yaitu Bab XA dengan judul Hak Asasi Manusia dan berisi sejumlah 10 pasal. Banyaknya hak asasi yang telah diatur seringkali dianggap bahwa hak asasi itu bersifat mutlak begitu saja. Padahal, merujuk pada Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di ayat yang kesatu mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pada ayat keduanya menentukan bahwa setiap orang wajib

tunduk pada pembatasan hak asasi manusia itu yang diatur melalui undang-undang.

Dalam konstitusi Indonesia memandang HAM memiliki batasan, dimana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum; Indonesia memang bukan Negara yang berdasarkan Agama namun Pancasila jelas menyatakan dalam sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia. Begitu juga ditegaskan pula dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dan Pasal 73 UU HAM yang menyatakan,

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Hak asasi manusia tidak bisa dijadikan kedok untuk mengganggu hak orang lain atau kepentingan publik. Tidak ada argument yang relevan untuk menghapus larangan pernikahan sesama jenis dengan dasar penghapusan diskriminasi. Gay dan lesbian bukanlah kodrat manusia melainkan penyakit sehingga tidak relevan mempertahankan kemauan mereka yakni legalisasi pernikahan sesama jenis atas dasar persamaan.

### **C. Studi Komporatif Secara Global**

Keberadaan HAM sebagai hukum internasional, mengubah pola hubungan negara dan individu. Pola hubungan pra-HAM diwarnai dengan otoritas negara atas individu, di mana negara banyak dikuasai oleh pemimpin otoriter. Dalam masyarakat tradisional, kekuasaan raja bersifat absolut. Ia memiliki kekuasaan besar terhadap individu. Individu harus mengabdikan kepada kekuasaan dan dengan ketaatan kepada kekuasaan itulah dia mendapat perlindungan. Apabila individu membahayakan kekuasaan, dia dapat dieliminasi sebagai perlindungan terhadap kekuasaan yang mengklaim diri sebagai pengejawantahan kepentingan kolektif. Oleh karena itu, subjek utama masyarakat internasional secara tradisional adalah negara.

Negara merupakan institusi yang mampu mempresentasikan diri sebagai anggota masyarakat internasional. Hanya negara yang dapat terlibat dan menjadi subjek dalam hukum Internasional. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang mempengaruhi setiap aspek hubungan internasional dan melintasi setiap aspek hukum internasional kontemporer menjadi tujuan utama internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Demikian pula, organisasi antar-pemerintah daerah juga mengakui adanya ide hak asasi manusia dan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Perlindungan hak asasi manusia telah menjadi alat ampuh yang secara universal dapat menembus “tirai suci” kedaulatan negara demi menjaga martabat manusia.

Pada dasarnya, menurut HAM Internasional, menghargai kedaulatan orang atas tubuhnya yang kemudian dikenal dengan hak sipil menjadi sesuatu yang paling pokok. Artinya, setiap orang berdaulat atas tubuhnya masing-masing. Mengacu pada filosofi ini, muncul lah apa yang disebut hak sipil. Hak sipil sendiri mempunyai pengertian kebebasan individu dari intervensi yang datang dari luar dirinya. Misalnya bebas untuk memilih sesuatu, makan, memilih partai, agama, dan lain sebagainya. Hal ini dinamakan hak sipil

karena substansinya pada kebebasan individu dari intervensi yang datang dari luar dirinya. Namun secara internasional perdebatan mengenai isu tersebut belum selesai. Dalam ranah sosial politik, ekonomi, dan budaya, secara umum antara LGBT dengan orang yang lain itu sama. Pada level ini, hak tersebut tidak dapat diganggu gugat. Sesuatu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah soal identitas bagi kelompok LGBT, apakah negara harus mengakui mereka memiliki identitas lain selain laki-laki dan perempuan. Pada tataran inilah Baderin mengistilahkan dengan margin of appreciation, dimana aspek lokal/regional, budaya, ataupun agama yang mengaturnya.

Dengan kata lain, sikap HAM terhadap aspek “kemanusiaan” kelompok LGBT sudah tidak ada masalah. Demikian pula di mata agama atau dalam kaca mata legal formal hukum Islam yang landasan filosofinya adalah kemaslahatan mereka tetap mendapatkan karâmah insânîyah (human dignity) sampai kapanpun. Mereka mendapatkan hak-hak sipilnya sebagaimana mestinya, seperti hak berpolitik, hak memilih dan dipilih. Agama dan juga kultur hanya tidak dapat menerima perilaku seksual dari kaum lesbian, gay, dan biseksual yang dianggap menyimpang, dan hal ini berbeda dengan kasus transgender seperti yang telah dibicarakan. Tegasnya, karena mereka telah mendapat legitimasi karâmah insânîyah, mereka tidak boleh dimarjinalkan, aparaturnegara harus melindungi eksistensinya, mereka harus diberdayakan dan dibimbing ke arah kehidupan yang “normal”. Bila setelah diperlakukan dengan baik oleh negara ternyata mereka masih “menyimpang” tentu mereka mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum (equality before the law).

#### **D. Analisis Potensi Pelanggaran HAM**

Qanun Jinayat merupakan bentuk hukum pidana Islam yang berlaku secara khusus di Provinsi Aceh sebagai bagian dari otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu ketentuan yang paling relevan terkait kelompok LGBT adalah Pasal 63 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur larangan terhadap perbuatan liwath (hubungan seksual sesama laki-laki) dan musahaqah (hubungan sesama perempuan). Pelanggaran terhadap pasal ini diancam hukuman cambuk sebanyak 100 kali, denda berupa emas murni, atau pidana penjara maksimal 100 bulan. Ketentuan ini berpotensi melanggar hak asasi manusia karena secara langsung mendiskriminasi individu berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender mereka. Hukuman cambuk juga termasuk dalam bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya sebagaimana diatur dalam Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Selain itu, implementasi Qanun Jinayat kerap menimbulkan kekhawatiran atas pelanggaran prosedur hukum yang adil, seperti penggerebakan tanpa surat perintah dan pengakuan di bawah tekanan, yang mengindikasikan lemahnya perlindungan terhadap hak atas peradilan yang adil (fair trial). Lebih jauh, penerapan Qanun Jinayat terhadap komunitas LGBT sering memicu stigmatisasi, pengucilan sosial, bahkan kekerasan oleh masyarakat.

Secara nasional, hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit mengkriminalisasi orientasi seksual atau identitas gender. Namun, tidak adanya pengakuan hukum dan perlindungan khusus terhadap kelompok LGBT membuka ruang bagi praktik diskriminasi dan penyalahgunaan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya versi baru yang disahkan tahun 2022 dan akan berlaku penuh pada 2026, masih terdapat pasal-pasal multitafsir tentang kesusilaan seperti Pasal 412 dan 413. Pasal-pasal ini seringkali digunakan secara sewenang-wenang untuk menangkap atau menggerebek individu LGBT atas dasar “perbuatan cabul” yang belum tentu melanggar hukum secara objektif.

Praktik penegakan hukum terhadap komunitas LGBT di Indonesia, meskipun tidak selalu berdasarkan hukum tertulis, menunjukkan adanya pembiaran dan bahkan pembenaran terhadap pelanggaran HAM. Aparat keamanan kadang merespons tekanan kelompok masyarakat dengan melakukan penangkapan atau pembubaran kegiatan komunitas LGBT tanpa dasar hukum yang kuat, melanggar hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan berserikat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 dan hukum internasional seperti ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). Selain itu, Indonesia belum memiliki undang-undang anti-diskriminasi yang secara eksplisit melindungi LGBT. Hal ini memperbesar risiko terjadinya kekerasan, perundungan, pemecatan kerja, hingga pengusiran dari rumah tanpa adanya mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Negara pun kerap abai dalam melindungi korban LGBT dari kekerasan oleh kelompok intoleran, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Sementara itu dalam hukum internasional, orientasi seksual dan identitas gender telah diakui sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa diskriminasi, termasuk berdasarkan orientasi seksual. Demikian pula, ICCPR (yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005) menjamin hak atas kebebasan dari diskriminasi (Pasal 26), hak atas privasi (Pasal 17), dan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi (Pasal 7). Kriminalisasi terhadap hubungan sesama jenis, sebagaimana dilakukan dalam Qanun Jinayat, dipandang oleh komunitas internasional sebagai pelanggaran HAM. Hal ini diperkuat dengan munculnya dokumen Yogyakarta Principles (2006) yang secara khusus menegaskan bahwa hukum yang mendiskriminasi LGBT adalah bentuk pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan, kebebasan, dan martabat manusia.

Praktik-praktik seperti cambuk, penangkapan sewenang-wenang, atau pengabaian terhadap kekerasan terhadap LGBT melanggar Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) dan prinsip non-refoulement terhadap perlakuan yang tidak manusiawi. Lebih dari itu, lembaga-lembaga HAM internasional seperti Komite HAM PBB dan Dewan HAM PBB telah secara berkala menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi HAM LGBT di Indonesia, termasuk terhadap eksistensi dan implementasi Qanun Jinayat di Aceh. Oleh karena itu, dari perspektif internasional, tindakan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT di Indonesia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sistematis terhadap norma-norma HAM universal.

## **KESIMPULAN**

LGBT merupakan suatu tindakan amoral yang bertentangan dengan fitrah manusia. Dimana dalam LGBT dalam kajian hukum perkawinan bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa hakikat sebuah perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dengan penyaluran hasrat biologis yang dituntun oleh syariat. Sementara tindakan LGBT sendiri bertentangan dengan asas-asas serta kaidah perkawinan. Keberadaan LGBT di Aceh sendiri tidak dibenarkan untuk berkembang. Hal tersebut dikarenakan Aceh telah melegalkan regulasi daerah tentang hukum jinayat yaitu Qanun No. 6 Tahun 2014 yang mengakomodir beberapa jenis tindak pidana salah satunya adalah penyimpangan LGBT sendiri. Sanksi yang diatur dalam qanun tersebut merupakan reduksi dari ketentuan al quran dan hadist yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Aceh.

Dari ketiga perspektif hukum baik hukum Qanun, hukum positif Indonesia dan hukum Internasional, terlihat bahwa kelompok LGBT di Indonesia berada dalam posisi yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Qanun Jinayat secara eksplisit mendiskriminasi dan menghukum individu LGBT, hukum nasional Indonesia membiarkan kekosongan hukum yang menyebabkan kriminalisasi tidak langsung, dan standar hukum internasional secara tegas menganggap perlakuan diskriminatif terhadap LGBT sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Untuk memenuhi komitmen HAM-nya, Indonesia perlu melakukan reformasi hukum, mengevaluasi peraturan diskriminatif lokal, dan memperkuat perlindungan terhadap kelompok LGBT baik melalui hukum nasional maupun dalam praktik penegakan hukumnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Siyoto, Sandu, and Dhita Kurnia Sari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) Di Kota Kediri." Di Jurnal Strada Vol. 3, No. 1 2014
- Silbi Nurlita "Larangan Homoseks Dalam Pasal 292 KUHP Dan Pasal 494 RUU KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam". Jumal Let Et Soscietatis, vol.5 No. 6. 2017.
- Armanda, D., Hasbi, Y., & Asmara, R. (2021). "Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh". Asia-Pacific Journal of Public Policy, 7(1),
- Ida Bagus Abhimantara, Kontroversi Perkawinan Sejenis Terkait Hak Asasi Manusia.
- Ramulyo Idris Moh, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994).
- Adian Husaini, Seputar Paham Kesetaraan Gender, Depok: Adabi Press, 2012.
- Choir, Tholhatul dan Fanani, Ahwan (eds.). Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Baderin, Mashood A. International Human Rights and Islamic Law. New York: Oxford University Press, 2003.